

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian serta analisis dalam proses penyelesaian sengketa tanah antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam proses penyelesaian sengketa antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM memilih jalur musyawarah, dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkaitan dengan sengketa yang terjadi, seperti warga Desa Palih Baru, pihak manajemen PT. SKM, pihak dari Kecamatan Kotawaringin Lama, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan juga Pemerintah Kabupaten Sukamara guna mencari jalan keluar terbaik dari permasalahan sengketa tanah yang terjadi agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam kasus ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat juga mengadakan penelitian data/administrasi seperti mengumpulkan data-data yang menjadi penyebab terjadinya sengketa antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM dan melakukan penelitian fisik/lapangan yaitu melakukan pengecekan secara langsung di lapangan. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat juga melakukan pengukuran ulang lahan warga Desa Palih

Baru agar mengetahui keabsahan atas kepemilikan lahan usaha dua (LU2) warga Desa Palih Baru.

2. Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam proses penyelesaian sengketa antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM diantaranya adalah kurangnya jumlah pegawai yang ada di kantor pertanahan dan juga banyaknya kasus sengketa tanah yang masuk ke kantor pertanahan. Selain itu juga letak objek sengketa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat atau Kabupaten Sukamara, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat harus selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat guna mencari penyelesaian kasus yang terjadi antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan.

B. Saran

1. Dalam proses penyelesaian sengketa, diperlukan adanya pihak mediator yang netral tanpa memihak dari pihak masyarakat maupun pihak perusahaan, supaya dalam proses penyelesaian sengketa dapat dirasa adil bagi para pihaknya.
2. Dalam kasus sengketa tanah antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM, Kantor Pertanahan maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat hendaknya serius tanpa mengulur waktu dalam menyelesaikan kasus yang terjadi, agar pihak warga Desa Palih Baru maupun PT. SKM segera

mendapatkan kepastian mengenai lahan yang disengketakan tersebut milik warga Desa Palih Baru atau milik PT. SKM.